



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wates, 19 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Magelang, 08 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 5 Mei 2015

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Kp Cisauk Girang Rt 003 Rw 005 Desa Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak sebagai berikut :

3.1. Haninda meutia karimatunnisa, Umur (7) Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Mei 2022 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

4.1. Saya sebagai Pemohon (suami) terlibat judi online sejak Januari 2022 dan berakibat terlilit hutang sebesar 320jt. Dan sejak dari bulan Mei 2022 hingga saat ini saya sudah tidak mampu menafkahi lahir dan batin kepada istri dan anak saya. Sehingga atas kejadian tersebut menyebabkan terjadinya percecokan antara saya dengan istri saya. Dan sejak 7 Juli 2022 hingga saat ini, saya pergi meninggalkan anak dan istri saya tanpa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Oleh karena itu saya memutuskan untuk menceraikan istri saya agar saya tidak membebani dan memberikan penderitaan kepada anak dan istri saya, karena kasus tersebut. Dan sampai saat ini saya sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri saya karena hutang tersebut.

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 Juli 2022, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 31 Januari 2022 ternyata mediasi tidak berhasil, namun tentang akibat cerai terdapat kesepakatan sebagai berikut:

1. Bersepakat mengenai nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan Pemohon kepada Termohon;
2. Bersepakat mengenai Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon.
3. Bersepakat mengenai anak yaitu: Haninda Meutia Karimatunnisa, Perempuan, umur 7 tahun, ikut dalam asuhan Termohon, dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
4. Bersepakat nafkah anak yaitu: Haninda Meutia Karimatunnisa, Perempuan, umur 7 tahun, yang ikut dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan bahwa Penggugat mengakui seluruh dalil permohonan

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menyatakan juga ingin bercerai dengan Pemohon, karena Termohon juga terkena dampak untuk membayar utang yang diperbuat oleh Pemohon dan sekarang Termohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan replik dan duplik lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Teguh Dwi Handoko NIK: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, tanggal 5 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P; dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Haninda meutia karimatunnisa yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•
Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

•
Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Safitri Asnani (istri Pemohon);

•
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kp Cisauk Girang, desa Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;

•
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

•
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2022 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena: Pemohon terlibat judi online dan terlilit hutang sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

•
Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;

•
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya;

•
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

•
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

•
Bahwa saksi adalah ketua Rt Pemohon;

•
Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Safitri Asnani (istri Pemohon);

•
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;

• Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kp Cisauk Girang, desa Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;

•
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

•
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2022 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

• Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena: Pemohon terlibat judi online dan terlilit hutang sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

•
Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya;

•-----
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

•-----
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

•-----
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk melengkapi uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan tentang domisili Pemohon dan Termohon, berdasarkan P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) dan pengakuan Termohon terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Mei 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.Moch.Ichwan Ridwah, S.H., M.H., (Mediator non Hakim), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon pada pokoknya adalah sebagai tertulis dalam bagian duduk perkara pada posita angka 1,2,3,4, 4.1,5,6,7 dan 8;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Termohon mengakui dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya dan Termohon juga menginginkan perceraian dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan Talak karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat dikabulkan setelah

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam perkara aquo, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: 1. Dasep Supriyatno bin Suwanto (ayah kandung Pemohon) 2. Rohayati binti Asram (ketua Rt Pemohon) yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dasep Supriyatno bin Suwanto (saksi 1) dan Rohayati binti Asram (saksi 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah fakta yang dilihat langsung, namun tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan serta penyebab pertengkaran tersebut pada angka 4.1 adalah berdasarkan laporan dari Pemohon kepada saksi selaku pihak keluarga dan saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini 6 bulan lamanya dan relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah berpisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis menilai keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, jawaban Termohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

• -----
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kp Cisauk Girang, desa Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;

• -----
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

• -----
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2022 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena: Pemohon terlibat judi online dan terlilit hutang sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

• -----
Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;

• -----
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedua pihak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam kondisi pecah (*Broken Marriage*), kondisi mana didukung oleh kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan, disamping itu sikap Pemohon dan Termohon selama dalam persidangan berulang kali menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai tanpa memperhatikan nasehat dari majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh al-

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi akan diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kata lain, jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya, dikhawatirkan kemudharatan akan jauh lebih banyak dari pada manfaatnya sedangkan menurut qaidah fiqhiyah :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

dengan demikian jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *" Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah ber-alasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , alasan yang dimaksud, telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bersepakat mengenai Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon;
2. Bersepakat mengenai nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan Pemohon kepada Termohon;
3. Bersepakat mengenai anak yaitu: Haninda Meutia Karimatunnisa, Perempuan, umur 7 tahun, ikut dalam asuhan Termohon, dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
4. Bersepakat nafkah anak yaitu: Haninda Meutia Karimatunnisa, Perempuan, umur 7 tahun, yang ikut dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim mencantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2016, dalam rangka melindungi hak hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum serta untuk menghindari dari putusan yang hampa, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar segala akibat cerai tersebut pada angka 3.1,3.2 sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Uang mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian pada dictum angka 3.1,3.2 sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama : Haninda meutia karimatunnisa, umur (7) tahun berada di bawah hadhanah/Asuhan Termohon (XXXXXXXXXX), selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon nafkah anak sebagaimana petitum angka 5 di atas sejumlah Rp700.000,00 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/umur 21 tahun;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. Nazaruddin, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, MHI

Panitera,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp370.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Tgrs